

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan wilayah metropolitan dan merupakan pusat perekonomian serta segala hal yang berkaitan dengan kehidupan. Banyak penduduk yang tergiur untuk pindah ke kota dengan berbagai alasan, mulai dari mencari nafkah, hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Ditjen Cipta Karya (1997), kota adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya.¹ Salah satu indikator sebagai kota modern yakni tersedianya transportasi yang memadai guna mendukung aktifitas penduduk. Transportasi juga memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan pengembangan ekonomi.²

Salah satu alat transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat di kota-kota besar di Indonesia ialah angkutan kota (Angkot). Angkot adalah moda (sarana) transportasi perkotaan dengan rute yang sudah ditentukan. Angkot dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja, tidak seperti bus yang memiliki halte sebagai tempat pemberhentian. Namun dengan begitu, seringkali angkot dijadikan alasan terjadinya kesemerawutan dan kemacetan transportasi karena menaik-turunkan penumpang di sembarang tempat.

¹ Pontoh, Nia K dan Iwan Kustiawan, Pengantar Perencanaan Perkotaan, Bandung, Penerbit ITB, 2009.

² Abbas Salim, Manajemen Transportasi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan transportasi tersebut, maka perlu adanya penyediaan sarana alat transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas, dan terminal angkutan umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Kemudian pada pasal 36 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa :

“Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek”

Jadi dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor umum seperti bus ataupun angkot dalam trayek wajib singgah di dalam terminal sesuai dengan izin trayek yang diharuskan masuk ke dalam terminal tersebut. Terminal di bangun untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.

Berdasarkan Juknis LLAJ, 1995. Fungsi terminal angkutan jalan dapat ditinjau dari 3 unsur :³

- 1) Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas dan informasi dan fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi.

³ <https://jayaposindonesia.wordpress.com/2012/06/24/terminal-penumpang-dan-sistem-jaringan-angkutan-umum/> diakses pada hari Rabu, 26 Juli 2017 pukul 17:29 WIB.

- 2) Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum.
- 3) Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah untuk pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Senada dengan kota-kota besar di Indonesia, Kota Padang juga menjadikan angkot sebagai alat transportasi umum utama dalam menunjang aktivitas masyarakatnya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 914.968 jiwa. Kota Padang juga memiliki jumlah armada angkot sebanyak 2.226 (Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam) unit yang tersebar pada trayek utama, trayek cabang dan trayek ranting, dengan rincian pada Lampiran 1.

Berdasarkan pada Lampiran 1, Kota Padang memiliki armada angkot yang begitu banyak yakni 2.226 unit yang terdiri atas Trayek Utama sebanyak 79 unit, Trayek Cabang sebanyak 1.981 unit, dan Trayek Ranting sebanyak 166 unit. Armada angkot yang sebanyak ini otomatis membutuhkan suatu terminal angkutan kota yang memadai sebagai salah satu sarana pendukung ketertiban dan keteraturan transportasi.

Namun pada kenyataannya, dalam sepuluh tahun terakhir Kota Padang tidak lagi memiliki terminal angkutan kota. Persoalan terminal ini bermula ketika Pemerintah Kota Padang menutup Terminal Lintas Andalas dan menjadikan Terminal AKAP/AKDP dan Terminal Goan Hoat yang selama ini terminal angkutan kota sebagai pusat perbelanjaan. Pada lokasi Terminal Lintas Andalas

telah dibangun Plaza Andalas dan pada lokasi Terminal Goan Hoat telah dibangun Sentral Pasar Raya (SPR). Sedangkan Terminal Regional Binguang (TRB) yang tadinya direncanakan sebagai Terminal Lintas Andalas pun tidak berfungsi dan sekarang justru dialihfungsikan menjadi Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota Padang.

Kebijakan pengalihan terminal menjadi pusat perbelanjaan, dan tidak berfungsinya Terminal Regional Binguang mengakibatkan Kota Padang saat itu menjadi kota tanpa terminal. Sehingga dapat dilihat kesemerawutan angkutan kota yang “ngetem” sembarangan di berbagai tempat seperti di daerah Air Tawar, Jalan Moh.Yamin Pasar Raya di depan Masjid Muhammadiyah yang berakibat kepada kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Hal ini dapat kita lihat pada Gambar 1.1:

Gambar 1.1 : Kemacetan di Jalan Moh.Yamin Pasar Raya Padang



Sumber: <http://www.portalberitaeditor.com>,

Kemudian dengan permasalahan yang terus terjadi tersebut, Walikota Padang (Mahyeldi Ansharullah) dalam janji politiknya telah mencanangkan 10 (sepuluh) program unggulan dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi termasuk permasalahan transportasi di Kota Padang. Berdasarkan pada poin ketiga dari sepuluh program unggulan tersebut, Walikota Padang merencanakan akan

menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik.⁴ Berdasarkan program unggulan ini Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang telah merencanakan pembangunan terminal bus (3 lokasi), terminal angkot (2 lokasi), dan dermaga (3 lokasi) yang tertuang dalam rencana strategis (renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun 2014-2019.

Dari dua lokasi terminal angkutan kota yang direncanakan, satu terminal diantaranya telah aktif beroperasi saat ini yaitu Pangkalan Angkot Jurusan Timur dan Selatan. Hal ini berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 347 Tahun 2014 Tentang Lokasi Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Timur Dan Selatan. Di dalam surat keputusan tersebut, Walikota Padang menetapkan lokasi pangkalan angkutan kota tersebut berada di Jln. M. Yamin Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat (Eks. Kantor Balaikota) yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2014.

Pengoperasian pangkalan angkot ini dimulai sejak tanggal 23 Februari 2015 berdasarkan Surat Edaran Nomor 551.21/122/DishubKominfo-Pd/2015 Tentang Pengoperasian Pangkalan Angkutan Kota Balai Kota Lama. Dimana berdasarkan surat edaran tersebut, terdapat 10 trayek angkutan kota yang wajib memasuki pangkalan angkutan kota, wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam Pangkalan Angkutan Kota, dan dilarang membunyikan klakson di dalam Pangkalan

⁴ <http://metropadang.com/m/berita-inilah-realisisi-program-unggulan-mahyeldiemzalmi-.html> diakses pada hari Rabu 26 Juli 2017 pukul 18.00 Wib

Angkutan Kota. Dimana trayek angkutan yang wajib masuk pangkalan angkot tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1 : Daftar Kode Trayek Angkutan Kota yang Wajib Memasuki Pangkalan Angkutan Kota

| No | Kode Trayek | Jurusan | Lajur |
|----|-------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 301 | Pasar Raya – Indarung | Lajur 1 dan 2 |
| 2 | 303 | Pasar Raya – Karang Putih | Lajur 1 dan 2 |
| 3 | 304 | Pasar Raya – Ngalau | Lajur 1 dan 2 |
| 4 | 307 | Pasar Raya – Ulu Gadut | Lajur 3 |
| 5 | 402 | Pasar Raya – Air Manis | Lajur 4 |
| 6 | 403 | Pasar Raya – Banuaran | Lajur 4 |
| 7 | 404 | Pasar Raya – Seberang Palinggam | Lajur 4 |
| 8 | 405 | Pasar Raya – Cendana Mata Air | Lajur 4 |
| 9 | 433 | Pasar Raya – Teluk Bayur | Lajur 5 dan 6 |
| 10 | 401 | Pasar Raya – Jondul Mata Air | Lajur 5 dan 6 |

Sumber : Surat Edaran Nomor 55121/122/Dishubkominfo-Pd/2015

Gambar 1.2 : Pembagian Lajur Pangkalan Angkutan Kota

| LAJUR 1 | LAJUR 2 | LAJUR 3 | LAJUR 4 | LAJUR 5 | LAJUR 6 |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| KODE TRAYEK | KODE TRAYEK | KODE TRAYEK | KODE TRAYEK | KODE TRAYEK | KODE TRAYEK |
| 301 303 304 | 301 303 304 | 307 | 402 403 404 405 | 401 433 | 401 433 |

Sumber : Surat Edaran Nomor 55121/122/Dishubkominfo-Pd/2015

Pada Surat Edaran Nomor 551.21/122/DishubKominfo-Pd/2015 Tentang Pengoperasian Pangkalan Angkutan Kota Balai Kota Lama, surat tersebut masih berlaku sampai sekarang walaupun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tersebut sudah dipisah menjadi Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal itu terjadi karena adanya pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, sehingga Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah itu dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 tersebut disebutkan “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menanggapi hal demikian, maka Provinsi Sumatera Barat membuat Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang di dalam Perda tersebut Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika telah dipisah.


Selanjutnya Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dalam Pasal 19 disebutkan bahwa UPT pada Dinas atau Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional dan/atau Teknis Penunjang Tugas Dinas atau Badan, di pimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan, dan untuk UPT yang bersifat kewilayahan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala, Sub Bagian dan Jabatan Fungsional. Dalam hal ini UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang mempunyai tugas

membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melaksanakan tugas mengatur, mengelola arus keluar masuk kendaraan angkot, ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3). Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Terminal Angkutan Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :⁵

- a) Melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip di lingkungan bidang tugasnya;
- b) Menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi UPT;
- c) Mengatur dan menata pelataran terminal;
- d) Mengatur pemberangkatan menurut jadwal perjalanan yang ditetapkan;
- e) Mengatur pemberangkatan kendaraan dan barang keluar masuk terminal;
- f) Mendata jumlah kedatangan dan keberangkatan kendaraan, menyusun jadwal keberangkatan kendaraan dari terminal berdasarkan Kartu Pengawasan (KPS) dan Daftar Waktu Perjalanan (DWP);
- g) Melakukan pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan yang keluar masuk terminal;
- h) Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan yang di tetapkan;
- i) Memeriksa buku uji, kartu pengawas yang menyangkut masa berlaku, keaslian, dan keabsahan, rute di dalam trayek serta pelaksanaan jam perjalanan sesuai dengan Daftar Waktu Perjalanan (DWP);
- j) Memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan terminal;
- k) Menyelesaikan pertikaian/perselisihan antar *crew* kendaraan dan penumpang serta pengunjung terminal;
- l) Membina dan mengarahkan personil keamanan dalam rangka pengawasan keamanan dan ketertiban dilingkungan terminal;
- m) Menertibkan pada pedagang K5 yang berjalan di tempat terlarang;
- n) Mengawasi dan melaksanakan kebersihan dalam terminal;

⁵ Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Pasal 19

- o) Mengangkat dan membuang sampah, mulai dari tempat penyapuan dan penumpukan sementara sampai pembuangan akhir;
- p) Mengangkat dan membuang sedimen yang berada dalam riol-riol di terminal;
- q) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang kebersihan dan keindahan kepada petugas dan pedagang, pengusaha jasa serta pengguna sarana dan prasarana terminal;
- r) Memelihara dan mengingatkan pengelola wc umum untuk menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
- s) Meneliti, mengawasi pemasangan listrik dari pedagang/pengusaha jasa di lingkungan pasar;
- t) Melaksanakan proses administrasi dan pemungutan retribusi masuk terminal;
- u) Melaksanakan proses administrasi izin kendaraan masuk terminal;
- v) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


 Seperti yang telah diuraikan dapat terlihat bahwa dalam pengoperasian pangkalan angkot yang dilakukan oleh UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan. Sesuai dengan surat edarannya, Pangkalan Angkot Jurusan Timur dan Selatan (eks Balai Kota Lama) hanya di peruntukkan oleh 10 trayek yang sudah diatur, tetapi personil UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang tidak hanya terfokus pada Pangkalan Angkot saja, namun juga mengkondisikan angkot trayek lainnya jika terjadi kemacetan di luar pangkalan angkot. Operasional UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang sempat efektif mengurai kemacetan di sekitar Jalan Imam Bonjol dan Jalan M. Yamin di awal-awal pengoperasiannya, kini pangkalan angkot yang berada di lingkungan Kantor Balai Kota lama dapat dikatakan mati suri. Supir angkot kembali

menaikkan penumpang di pinggir jalan di sekitar kawasan tersebut. Padahal aturan yang dibuat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Padang, angkot hanya boleh menaikkan/menurunkan penumpang di dalam pangkalan, akibatnya kemacetan kembali terjadi. Hal ini dapat kita lihat pada Gambar 1.3 :

Gambar 1.3 : Supir Angkot *Ngetem* Di Luar Pangkalan



Sumber : <http://www.koran.padek.co/read/detail/37754>

Sebagian besar angkot justru tampak menumpuk di sepanjang Jl. Sandang Pangan. Wawancara dengan Eri, seorang supir angkot Jurusan Indarung, ia mengatakan dirinya lebih memilih menunggu penumpang di depan Jl. Sandang Pangan. Alasannya karena kawasan itu berdekatan langsung dengan akses keluar calon penumpang dari arah Pasar Raya. Dia mengaku pangkalan angkot hanya dijadikan tempat untuk berputar setelah mengisi angkot di Jl. Sandang Pangan. Berikut wawancara peneliti dengan supir angkot Jurusan Pasar Raya – Indarung :

“Di pangkalan tidak ada penumpang yang menunggu. Kebanyakan dari penumpang, mereka langsung naik angkot begitu selesai berbelanja di Pasar Raya.” (Wawancara dengan Eri, Supir angkot Jurusan Pasar Raya – Indarung, pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 13.50-14.05 WIB)

Selaras dengan ucapan Eri, Anto yang merupakan seorang supir angkot Jurusan Pasar Raya - Indarung mengatakan lebih memilih menunggu penumpang di depan Jalan Sandang Pangan karena pengunjung pasar ramai di tempat tersebut. Selain itu banyak penumpang yang langsung naik angkot ketika selesai berbelanja. Disebutkannya, pangkalan angkot hanya dijadikan tempat berputar setelah mengisi angkot dengan penumpang di Jalan Sandang Pangan.⁶

“Di terminal tidak ada penumpang yang menunggu. Kebanyakan penumpang setelah selesai berbelanja langsung naik angkot di Jalan Sandang Pangan. Sehingga supir pun menunggu penumpang di jalan ini” ucapnya.

Sementara itu, Fitri pengunjung Pasar Raya memang mengaku lebih memilih naik angkot di depan Jl. Sandang Pangan ketimbang di pangkalan. Selain jauh dari Pasar Raya, dirinya juga tidak harus lama-lama menunggu jika menaiki angkot di Jl. Sandang Pangan. Berikut wawancara peneliti dengan masyarakat pengunjung Pasar Raya Padang :

“Kondisi Terminal kurang memadai. Selain kecil, sarana prasarana bagi calon penumpang juga tidak lengkap. Bahkan tempat dudukpun tidak disediakan. Semoga ini bisa menjadi perhatian Pemko Padang agar terminal bisa kembali ramai dan berfungsi sebagaimana mestinya.” (Wawancara dengan Fitri, Pengunjung Pasar Raya, pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 14.15-14.20 WIB)

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi, peneliti mengamati bahwa tujuan dari pembangunan pangkalan angkot ini belum tercapai dan peneliti berasumsi ini terjadi karena kurang optimalnya manajemen dari pangkalan angkot yang dilakukan oleh UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang. Dilihat dari segi perencanaan, UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang

⁶ <http://www.harianhaluan.com/news/detail/65199/terminal-angkot-samping-balaikota-lama-sepi> diakses pada hari Rabu, 26 Juli 2017 pukul 19:32 Wib

tidak ikut melakukan penyusunan perencanaan kegiatan operasional pangkalan angkot karena seluruh perencanaannya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang yang menyatakan bahwa :

“Untuk Perencanaan kegiatan-kegiatan operasional pangkalan angkot telah diatur oleh Dinas Perhubungan, jadi kami hanya melaksanakan teknis pengoperasiannya sesuai dengan tupoksi” (Hasil Wawancara dengan Syafdan Noer, selaku Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang Dinas Perhubungan Kota Padang, pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 14.00-14.10 WIB)

Namun berdasarkan yang seharusnya, sebelum kegiatan pengoperasian pangkalan angkutan kota disahkan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan diusulkan terlebih dahulu perencanaannya kepada Bidang Program Dinas Perhubungan Kota Padang oleh UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang. Setelah didiskusikan, rencana-rencana kegiatan tersebut disahkan. Dokumen rencana kegiatan pengoperasian pangkalan angkot yang di rencanakan oleh UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang tidak diterima oleh Kepala Bidang Program Dinas Perhubungan Kota Padang. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Program Dinas Perhubungan Kota Padang yang menyatakan bahwa :

“Setiap UPT yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Padang wajib mengusulkan rencana kegiatan yang akan mereka lakukan sebelum disahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Namun sampai saat ini rencana kegiatan UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang belum saya terima.” (Wawancara dengan Mexral, AMA PKB selaku Kepala Bidang Program Dinas Perhubungan Kota Padang, pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.20-10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berasumsi bahwa UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang tidak ikut serta pada

tahap perencanaan. Hal ini diperkuat dengan pengamatan peneliti pada saat wawancara dengan Kepala Bidang Program Dinas Perhubungan Kota Padang yang juga tidak melihat adanya dokumen perencanaan kegiatan yang seharusnya diusulkan kepada Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kota Padang.

Kemudian dari segi pengorganisasian, UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengoperasian pangkalan angkot bekerja dan bertugas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan. Selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang yang menyatakan :

“Kami memiliki 15 orang personel yang bertugas di lapangan. Dan semuanya bertanggung jawab dengan tugas masing-masing yang telah ditetapkan. Untuk personil di lapangan dibagi menjadi 2 regu yang bekerja sesuai *shift*nya.” (Wawancara dengan Syafdan Noer, selaku Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang pada tanggal 7 September 2017 pukul 11.00-11.20 WIB)

Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, Personil UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang belum melaksanakan tugasnya dengan baik yang dapat terlihat dari pengawasan terhadap supir angkot yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar pangkalan serta tidak terlihat adanya personil yang bertugas di dalam pangkalan angkot, yang dapat terlihat seperti pada Gambar 1.4 :

Gambar 1.4. Kondisi di Dalam dan Luar Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Timur dan Selatan (eks Balai Kota Lama)

(a) Kondisi di Luar Pangkalan

(b) Kondisi di dalam Pangkalan



Sumber : Dokumentasi Peneliti Di Dalam dan Luar Pangkalan Angkot Balai Kota Lama, 7 September 2017

Kemudian dari segi fungsi penyusunan pegawai, UPT Terminal Angkutan Kota terdiri dari 1 Orang Kepala UPT, 1 Orang Kasubag TU, 1 Orang Staf Administrasi serta 15 Orang Personil yang bertugas di Lapangan. Daftar Personil UPT Terminal Angkutan Kota tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4.

Selanjutnya dari segi fungsi pengarahan, Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang selaku sebagai manajer puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pangkalan angkot tidak selalu memberikan pengarahan sebelum memulai kegiatan. Pengarahan diberikan jika ada sesuatu yang mendesak dan keperluan. kemudian tidak ada pemberian motivasi yang dilakukan oleh atasan pada bawahan seperti apresiasi ataupun penghargaan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang yang menyatakan :

“Pengarahan ada dilakukan tapi tidak terus menerus. Biasanya pengarahan dilakukan bila ada terjadi kemacetan atau kegiatan

yang mendadak. Kami tidak melakukan motivasi kepada bawahan untuk melakukan tugasnya, karena pada dasarnya mereka telah mengetahui dan paham dengan tugas yang akan mereka lakukan” (Wawancara dengan Syafdan Noer, selaku Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang Dinas Perhubungan Kota Padang pada tanggal 7 September 2017 pukul 14.00-14.15 WIB)

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa tidak ada motivasi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Sedangkan di dalam uraian tugas seorang Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang salah satunya disebutkan bahwa seorang Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang bertugas memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas bawahan yang dapat dilihat pada Lampiran 6.

Selanjutnya dari segi fungsi koordinasi, UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polresta. Hal ini dilakukan untuk menunjang efektifnya kegiatan dan mengantisipasi apabila terjadi gangguan atau kesemerautan yang terjadi di sekitar area pangkalan angkutan kota. Dan dalam pelaksanaan kegiatannya masing-masing personil berkoordinasi dengan menggunakan alat bantu seperti handphone pribadi serta *Walky Talky*. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPT Terminal Angkutan Kota yang menyatakan :

“Kami biasanya untuk pengelolaan pangkalan angkutan kota berkoordinasi dengan Satlantas Polresta. Tapi kalau bicara koordinasi di internal kami berkoordinasi biasanya menggunakan alat bantu komunikasi seperti Handphone atau *Walky Talky* untuk mempermudah berkomunikasi.” (Wawancara dengan Syafdan Noer, selaku Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang pada tanggal 7 September 2017 pukul 14.00-14.15 WIB)

Kemudian dari segi fungsi laporan, UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

Perhubungan Kota Padang namun juga sepengetahuan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Padang. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang yang menyatakan :

“UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang berada dibawah Bidang Angkutan, jadi dalam pemberian laporan wajib memberitahukan kepada Bidang Angkutan walaupun pertanggung jawaban kami langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang.” (Wawancara dengan Syafdan Noer, selaku Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang pada tanggal 7 September 2017 pukul 14.00 - 14.10 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan juga diperkuat dengan terlihatnya pada Lampiran 5 mengenai Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang yang menggambarkan posisi UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang serta garis pertanggung jawabannya.

Terakhir dari segi fungsi Anggaran, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang, yang bersangkutan mengatakan bahwa UPT Terminal Angkutan Kota tidak memiliki anggaran operasional untuk pengelolaan pangkalan angkot. Hasil wawancara tersebut tidak sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Program Dinas Perhubungan Kota Padang yang menyatakan :

“Untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilakukan ini pasti ada anggarannya. Penganggaran ini dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Padang. Mereka merencanakan, mengoreksi, serta mengukur anggaran yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Terkhusus untuk pengoperasian pangkalan angkot, anggaran yang kami berikan seperti uang lembur dan pembiayaan alat tulis kantor.” (Wawancara dengan Mexral, AMA PKB selaku Kepala Bidang Program Dinas Perhubungan Kota Padang, pada tanggal 11 September 2017 pukul 14.30-14.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penganggaran ada dilakukan mulai dari perencanaan pembangunan pangkalan angkot sampai dengan anggaran pengoperasiannya oleh Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Padang. Untuk anggaran operasional diberikan seperti uang lembur kepada personil UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang serta pembiayaan alat tulis kantornya.

Dari gambaran proses manajemen secara umum yang dilakukan oleh UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengoperasian Pangkalan Angkot Jurusan Timur dan Selatan (eks Balai Kota Lama) seperti yang telah dijelaskan terlihat bahwa ada masalah pengelolaan yang ditemui. Masalah-masalah tersebut dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang telah peneliti paparkan diatas.

Oleh karena itu peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam bagaimana manajemen yang dilakukan oleh UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melaksanakan pengoperasian Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Timur dan Selatan (eks Balai Kota Lama) di Kota Padang. Sehingga membuat peneliti tertarik meneliti lebih dalam mengenai **“Manajemen Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Timur dan Selatan (eks Balai Kota Lama) Oleh UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahannya adalah Bagaimana Manajemen Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Timur dan Selatan (eks Balai Kota Lama) oleh UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian dengan cara mempertimbangkan masalah yang terjadi dan membandingkannya dengan yang seharusnya terjadi. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan Manajemen Pangkalan Angkutan Kota Jurusan Timur dan Selatan (eks Balai Kota Lama) oleh UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini mengetahui konsep-konsep manajemen publik yang akan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian Fungsi-fungsi Manajemen tentang Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penyusunan Pegawai (*Staffing*), Pengarahan (*Directing*), Koordinasi (*Coordinating*), Laporan (*Reporting*), dan Anggaran (*Budgeting*). Pada dasarnya penelitian ini merupakan wujud aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan pada konsentrasi Manajemen Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan dan pelajari dalam perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga sebagai sarana latihan bagi peneliti untuk menulis karya ilmiah, serta melakukan penelitian secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Bagi UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan acuan bagi UPT Terminal Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Padang khususnya dalam memajemen sebuah program atau kegiatan dalam pengelolaan pangkalan angkot untuk kedepannya. Karena dengan adanya manajemen yang baik maka pengoperasian/pengelolaan pangkalan angkot dapat berjalan dengan baik.

